

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : UU Tapera: Rumah Layak Huni untuk Semua

Tanggal : Minggu, 06 Maret 2016 **Surat Kabar** : Seputar Indonesia

Halaman : 8-9

Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) yang disahkan DPR pada akhir Februari lalu diharapkan dapat menuntaskan berbagai soal perumahan rakyat, terutama untuk membantu warga negara yang belum memiliki rumahlantaran faktor penghasilan.



U Tapera merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yangbertujuan menghapus backlog (kekurangan) yang masih sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah dan DPR beranggapan bahwa UU Tapera merupakan salah satu jawaban untuk menghapus backlog tersebut. Saat ini backlog hampir 15 juta. Artinya sekitar 15 juta keluarga tidak memiliki rumah.

Semua pihak terkait diharapkan mendukung implementasi amanat UU Tapera agar impian MBR memiliki rumah layak huni, sehat, dan terjangkau bisa terwujud. Terlebih, UU inisiatif DPR periode lalu ini didasarkan prinsip kegotong-royongan. "Dananya dihimpun mulai dari masyarakat kalangan bawah hingga kalangan atas, tetapi pemanfaatannya lebih diprioritaskan untuk kalanganbawah," papar Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitourus.

Dengan amanat dan prinsip tadi, masyarakat yang telah memiliki rumah tidak berhak memanfaatkan Tapera. Tapera juga merupakan upaya menghimpun dana jangka panjang dan berkelanjutan. Karena itu penggunaannya tidak bisa lepas dari kebijakan pemerintah. Keberadaan Tapera tidak bisa dipailitkan. Selanjutnya, keberadaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang saat ini masih eksis akan dilebur ke dalam

UU Tapera merupakan undang-undang pertama yang disahkan DPR pada 2016 ini. Dengan disahkannya UU ini pemerintah telah memiliki payung hukum untuk mewajibkan warga negara menabung sebagian dari penghasilannya yang akan dikelola Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk penyediaan rumah murah dan layakhuni.

Hanya untuk Rumah Pertama

UU Tapera adalah pelaksanaan amanat tentang hak atas perumahan sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Pasal 28 H (1) UUD 1945 menyebutkan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, dari sekitar 250 juta jumlah penduduk di Indonesia, hanya 50 juta orang yang sanggup membeli rumah sendiri tanpa bantuan. Sementara sisanya perlu dibantu. Sebanyak 40% dari sekitar 200 juta penduduk yang perlubantuan dalam mendapatkan perumahan adalah masyarakat bawah di mana 10% di antaranya sama sekali tidak punya kemam-

puan membeli rumah.

Untuk mereka, pemerintah menyediakan rumah singgah, rumah khusus, rumah nelayan, bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas rumah dan BSPS rumah baru. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli rumah tetapi harus dibantu, pemerintah memberikan fasilitas kredit pemilikan rumah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPRFLPP).

UUTaperamengamanatkanpemanfaatandana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta meliputi pembiayaan, pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah. Syaratnya, itu adalah rumah pertama, hanya diberikan satukali dan mempunyan nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Rumah yang dimaksud dapat berupa rumah tunggal, rumah deret, rumah susun atau penyebutan lain yang setara.

Pembiayaan kepemilikan rumah dapat dilakukan dengan mekanisme sewa beli. Ketentuan mengenai mekanisme sewa beli diatur dengan Peraturan BP Tapera. Untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, peserta harus memenuhisejumlah persyaratan antara lain mempunyai masa kepesertaan paling singkat 12 bulan.

Namun tampaknya MBR masih harus menunggu untuk bisa memiliki rumah melalui mekanisme itu. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo, diperlukan proses cukup panjang untuk dapat mulai melaksanakan amanat UU Tapera. Dia memaparkan, saat ini belum ada aturan teknis yang menjabarkan UU Tapera. UU Tapera juga mengamatkan pembentukan sebuah lembaga pengelola dana tapera sekaligus dewan pengawasnya.

Terlebih, saat ini belum semua elemen masyarakat mendukung UU Tapera. Sebagian kalangan pelaku usaha menilaikeberadaan UU Tapera akan membebaniperusahaan. Apalagi situasi ekonomi sedang kurang baik. Pendapatan yang diperoleh perusahaan tidak sebaik sebelumnya.

Di sisi lain, jika implementasi UU Tapera berjalan sesuai dengan yang diharapkan, permintaan terhadap rumah pertama diyakini mengalami peningkatan. Khususnya dari kalangan menengah ke bawah. Hal itu tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan negara.

Apersi sendiri meningkatkan target pembangunan rumahbersubsidi menjadi 120.000 unitatau sekitar 12% dari target sejutarumah pada 2016. Target tersebut naik lebih dari 100% bila dibandingkan dengan realisasi rumah murah yang dibangun anggota Apersi sepanjang 2015, yakni sebanyak 65.000 unit. Dari 120.000 unit ter-

sebut, sekitar 100.000 unit diperuntukkan bagi MBR dan 20.000 unit untuk non-MBR.

Pertumbuhan target pembangunan rumah rakyat tersebut sangat realistis apabila mengacu pada pencapaian di 2015 dan kondisi pasar properti secara keseluruhan yang diprediksi semakin baik. Syaratnya, pemerintah konsisten dengan komitmennya mengenai permasalahan perizinan, sertifikasi, pembiayaan, listrik, dan insentif subsidi.

Rencana Kementerian PUPR untuk memangkas dan mempercepat waktu pengurusan perizinan pembangunan rumah rakyat juga menjadi katalisator untuk memacu pasokan rumah murah. Apersi, menurut Eddy, akan terus mendorong percepatan pemberlakuan instruksi presiden (inpres) atas perizinan ini dan berharap dapat efektif hingga tingkat daerah. "Tapera bisa menjadi solusi mengembangkan industri perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah,"

sebutnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, besaran iuran Tapera yang dibebankan kepada pekerja dan pemberi kerja dipastikan lebih murah dari iuran BPJS Ketenagakerjaan. "Maksimal 3%. Masih bisa berubah," sebutnya.

Menurut dia, pihaknya akan melibatkan kalangan pengusaha dalam proses penyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang sekaligus menetapkan besaran juran.

Dia menekankan, UU Tapera sangat mampu mengurangi angka kebutuhan rumah (backlog).

Meski mengakusangat optimistis angka kebutuhan rumah (backlog) akan mampu sangat teratasi, dia belum dapat memastikan angka yang pasti.

Target mengurangi backlog, lanjutdia, tidakhanya melalui UUTapera. Seperti diketahui, pemerintah sejak April 2015 telah memulai Program Sejuta Rumah. Selainitu, pemerintah pun menaikkan anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) lebih tinggi menjadi Rp30 triliun.

hermansah





KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id



emenuhan kebutuhan akan tempat tinggalyang layak bagi setiap warga negara masih dihadapkan pada kondisi belum terse dianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rak-yat. Sesuai amanat UUD 1945, maka pemerintah diarahkan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang tersebut melalui penyelenggaraan sistem tabungan perumahan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Tapera DPR

Yoseph Umar Hadi menjelaskan, masyarakat ber-penghasilan rendah (MBR) tidak bisa memenuhi persyaratan perbankan sehingga tidak mendapat akses pembiayaan (kredit) di perbankan untuk daakses pemuayaan uregut di perbankan untuk da-patmencicil rumah. Akibatnya, jumlah MBR yangti-dak memiliki rumah dari tahun ke tahun terus me-ningkat mencapai backloghampir 15 juta kepala ke-luarga (KK). "Jumlah ini akan terus bertambah

a (KK). Jumian ini akan tertu bertambah bilatidakadasuatuterobosan ataurevolusi di bidang perumahan," katanya. Kemampuan keuangan negara (APBN) dari tahun ke tahun sangat terbatas. Untuk menyediakan rumah bagi masyarakat yang miskin saja, pemerintah sudahkewalahankarenahanya mampu menyediakan ratarata 300.000-500.000 unit setiap tahun. Sementara ke hutuhan (demand) yang ada mencapai 800.000 unit

Yoseph menambahkan, program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang diluncurkan pe-merintah lima tahun silam juga tidak mampu mengatasi kebutuhan penyediaan ru-mahbagiMBRmeskidanayang dikucurkanmencapaiRp5-7tri-liun setiap tahun. Untuk menghindari bom waktu dari per-

HADIMULIONO

soalan ini, DPR periode lalu ber-inisiatif mengajukan RUU Tapera. Inti pokok dari RUU Tapera

adalah menyediakan sebuah pa-yunghukum bagi pemerintah un-tuk mewajibkan setiap warga ne-gara Indonesia maupun asing yang bekerja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menabung sebagian dari penghasilannya di bank kusto-dian. Bank kustodian ini dikelola oleh Badan Pengelola (BP) Tapera untuk dipupuk dan dimanfaatkan untuk penyediaan rumah murah dan layak.

Apabila semua pekerja baik formal maupun mandiri, yang memiliki penghasilan di atasupah minimum menabung, hasilnya adalah dana tabungan yang sangat besar. Hasil pemupukan jumlah dana yang besar ini akan dipergunakan untuk menyubsidi MBR agar memperoleh kredit perumahan dengan bunga murah danjangkapanjang. Pemanfaatandana Taperadanhasil pemupukannya hanya untuk peserta yang akan membeli, membangun atau merenovasi rumah pertama. Dana tabungan akan dikembalikan pada saat peserta berusia 58 tahun atau sudah pensiun.

Inilah subtansi kegotongroyongan. Seluruh war ga bangsa bahwa penabung yang mampu dan sudah memiliki rumah merelakan sebagian penghasilann-ya ditabung dengan bunga murah, dengan tujuan membantuwargayangpenghasilannyarendah," jelas

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekar tono menerangkan, ada beberapa poin yang diharap-kan bisa terealisasi dengan adanya UU Tapera. Dengan hunian yang layak, masyarakat bisa istirahat denganbaik. Denganbegitudia dapat bekerja dengan

aktivitasnya masing-masing secara produktif.
Poin lainnya adalah anak-anak di semua kalangan bisa belajar dengan baik, sehingga mampumelahirkan generasi bangsa yang unggul. Selanjutnya, kepemilik-



O UUD 1945 Pasal 28H

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan."

UU No. 1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 ayat (1): "Negara bertanggung jawab atas penyelengga-raan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah."

UU No. 20/ 2011 Tentang Rumah Susun Pasal 5 ayat (1): "Negara bertanggung jawab atas penyelengga-raan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah."

an rumah bisa menimbulkan rasa percaya diri masyarakat Indonesia."Rumah juga akan memberikan kesehatan bagi warga negara, masyarakat akan terlindungi dari berbagai macam penyakit," terang dia. Dengan begitu, pemanfaatan pembiayaan Tapera

bukan untuk kepentingan investasi. Apabila peruntukannya tidak hanya untuk rumah pertama, akan banyak masyarakat berpenghasilan menengah yang memanfaatkan dana Tapera untuk keperluan inves-tasi. Padahal, dana Tapera terbatas dan masihbanyak yang belum memiliki rumah sendiri.

Pengamat properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memprediksi besar banyak pekerja yang tidak mau menjadi peserta Tapera Itukarena mereka diharuskan menabungnamuntidakmemperolehfasilitasuntukmendapatkan řumah akibat tidak termasuk target Tapera

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipertim-bangkan kepesertaan Tapera tidak terbatas untuk MBR. Tetapi juga untuk semua peserta Tapera meski-pun dengan bantuan dan sistem yang berbeda antara MBR dan non-MBR di segmen menengah. "Terlebih, berdasarkan riset yang dilakukan IPW, masyarakat segmen menengah pun masih banyak yang belum memiliki rumah," katanya.

A hermansah



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

RUMAH LAYAK HUNI UNTUK SEMUA

DPR akhirnya mengesahkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) pada 23 Februari 2016 setelah bertahun-tahun digodok. UU Tapera diharapkan menjadi dasar hukum bentuk kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

- Targetnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri melalui berbagai terobosan di bidang perumahan. Selama ini, MBR hampir mustahil memiliki rumah sendiri.
- Setelah UU ini diundangkan, selanjutnya pemerintah menyusun pengaturan teknis, seperti peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden dan peraturan Badan Pelaksana Tapera.

Permasalahan dalam Penyediaan Perumahan

- Rendahnya keterjangkauan (affordability) MBR, baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab masih banyaknya MBR belum tinggal dirumah layak huni (potensi perumahan dan permukiman kumuh).
 - Keterbatasan kapasitas pengembang (developer)
 yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat
 insentif.
 - Ketimpangan antara pasokan *(supply)* dan kebutuhan *(demand)*.
 - Pembangunan perumahan, khususnya di area perkotaan (*urban area*) terkendala dengan proses pengadaan lahan.
 - →Peran pemerintah pusat dan daerah sebagai enabler masih lemah.



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

